BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Simpanan *Wadi> 'ah*\

Wadi> 'ah berasal dari kata *al-Wadi> 'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.[1]

Al-Wadi> 'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Firman Allah swt, surat *al-Baqarah* ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[2]

Pada pelaksanaannya, *wadi> 'ah* terdiri dari dua jenis:

---

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Wadi>'ah yad al-Amanah*

Wadi>'ah yad al-Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi>'ah yad al-Amanah* adalah *save deposit box*.[3]

Dalam produk *save deposit box,* bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak tersebut. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*.[4]

Dokumen yang dapat disimpan dalam *save deposit box* adalah sertifikat tanah, sertifikat deposito, bilyet deposito, surat berharga, saham, obligasi, ijazah, paspor, surat nikah, dan surat-surat lainnya,

[3] Ismail, *Perbankan Syariah...*, 60.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPKB, perhiasan, emas, berlian, permata, dan perhiasan lainnya, uang rupiah maupun mata uang asing.[5]

Keuntungan *save deposit box,* bagi bank syariah adalah:[6]

1) *Fee* atas penyimpanan
2) Dapat menarik dana nasabah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan.

Keuntungan *save deposit box* bagi nasabah:[7]

1) Jaminan atas kerahasiaan barang yang disimpan, karena bank tidak dapat mengetahui isi *save deposit box*.
2) Jaminan keamanan barang yang disimpan.
3) Biayanya relatif murah.

b. *Wadi> 'ah Yad D{amanah*

Wadi> 'ah yad d}amanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.[8]

[5] Ibid., 61.
[6] Ibid., 62.
[7] Ibid., 62.
[8] Ibid., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadi>'ah yad d}amanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan.

1) Giro *wadi>'ah,* adalah titipan pihak ketiga bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro *wadi>'ah* akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga sebagai pemegang rekening giro *wadi>'ah*. Pemegang rekening giro, dalam hal sedang membutuhkan dana tunai atau bila ingin memindahkan dananya ke rekening lain, maka transaksi penarikan atau pemindahbukuan dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan bilyet giro.[9]

2) Tabungan *wadi>'ah*, merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Tabungan *wadi>'ah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadi>'ah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian.[10]

   Pada produk rekening tabungan, bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di

[9] Ibid., 66.
[10] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank. Bonus (*hibah*) dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan bank.[11]

2. Bonus *Wadi>'ah*

Bonus *wadi>'ah* adalah bonus yang diberikan bank kepada nasabah simpanan *wadi>'ah* sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadi>'ah*, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.[12] Penentuan besarnya bonus dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah. Perhitungan bonus tabungan dan giro *wadi>'ah* hampir sama, namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus untuk giro *wadi>'ah.* Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro *wadi>'ah* dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat labil. Sedangkan tabungan *wadi>'ah*, meskipun dapat ditarik di mesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi.[13]

Teknik perhitungan bonus *wadi>'ah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Besarnya saldo giro maupun tabungan yang

[11] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2005), 62.
[12] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.,* 65.
[13] Ismail, *Perbankan Syariah…*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan bonus *wadi>'ah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:[14]

a. Rp 1 juta s.d. Rp 50 juta
b. Rp 50 juta s.d Rp 100 juta
c. Di atas Rp 100 juta

Rumus yang digunakan dalam menghitung bonus *wadi>'ah* adalah sebagai berikut:[15]

a. Bonus *wadi>'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi>'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
b. Bonus *wadi>'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi>'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
c. Bonus *wadi>'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadi>'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Dalam perhitungan pemberian bonus *wadi>'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:[16]

a. Tarif bonus *wadi>'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan

[14] Ayu Safitri, " Teknik Bagi Hasil Dengan Prinsip Wadiah", http://ayusafitri306.blogspot.com/2013/10/teknik-bagi-hasil-dengan-prinsip-wadiah.html?m=1, "diakses pada" 07 Pebruari 2015.
[15] Ibid.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Januari 31 hari, bulan Februari 28 hari atau 29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.

d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.

e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

f. Dana simpanan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup pada akhir tidak mendapatkan bonus *wadi> 'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi> 'ah* nya atas dasar saldo harian.

3. Prinsip Bagi Hasil

a. Akad *Mud}a>rabah*

Mud}a>rabah berasal dari kata *d}arb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[17] Secara istilah *mud}a>rabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *s}a>h}ibul ma>l,* dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mud}a>rib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang

[17] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja sama.[18] Secara muamalah, pemilik modal (*s}a>h}ibul ma>l)* menyerahkan modalnya kepada pedagang atau pengusaha (*mud}a>rib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mud}a>rib* itu akan dibagi hasilkan dengan *s}a>h}ibul ma>l* sesuai perjanjian.[19]

Syarat dan rukun *mud}a>rabah*, antara lain:

1) Penyedia dana (*s}a>hibul ma>l*) dan pengelola (*mud}a>rib*), harus cakap hukum.
2) Pernyataan ijab dan qabul, harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad
   b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3) Modal, ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola dana untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
   a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

[18] Ismail, *Perbankan Syariah...*, 83.
[19] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4) Keuntungan *mud}a>rabah,* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mud}a>rabah,* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha, oleh pengelola (*mud}a>rib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mud}a>rib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersemit tindakan pengelola sedemikian rupa yang daat menghalangi tercapainya tujuan *mud}a>rabah,* yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mud}a>rabah,* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Dalam perbankan, *mud}a>rabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Dalam penghimpunan dana, *mud}a>rabah* diterapkan pada:

1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, deposito biasa, dan sebagainya.

2) Deposito spesial (*special invesment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mura>bah}ah* saja atau *ija>rah* saja.

Pada pembiayaan, diterapkan pada:

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

2) Investasi khusus, disebut juga *mud}a>rabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *s}a>hibul ma>l*.[20]

Jenis *mud}ara>bah* antara lain:

1) *Mud}a>rabah Mut}laqah,* yaitu akad perjanjian antara dua pihak yaitu *s}a>h}ibul ma>l* dan *mud}a>rib*, yang mana *s}a>h}ibul ma>l* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mud}a>rib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *S{a>h}ibul ma>l* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *S{a>h}ibul ma>l* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mud}a>rib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.[21] Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mud}a>rib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah *(mud}a>rib)* melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*s}a>h}ibul ma>l),* maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mud}a>rabah mut}laqah*. Jenis *mud}a>rabah*

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 44.
[21] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mut}laqah dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.[22]

2) *Mud}a>rabah Muqayyadah,* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*s}a>h}ibul ma>l*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana *(mud}a>rib). S}a>h}ibul ma>l* menginvestasikan dananya kepada *mud}a>rib,* dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu.

b. Akad *Mus}a>rakah*

Musha>rakah menurut bahasa adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (*cooperation, partnership*). Sedangkan menurut istilah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.[23]

Rukun dan syarat akad *mus}a>rakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

[22] Ibid., 87.
[23] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syrariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha. Mitra usaha harus cakap hukum dan baligh.
2) Objek akad, yaitu:
   a) Modal

      Modal yang diberikan harus tunai, dapat berupa uang tunai, emas, asset perdagangan atau asset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi, apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama, modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah.

   b) Kerja

      Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan *mus}a>rakah*, tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi, setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra, meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar.
3) Ijab dan qabul, adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling *rid}a>* antara pelaku akad.
4) Nisbah keuntungan (bagi hasil).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra, perubahan nisbah harus disepakati para mitra, keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

Mus}a>rakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana biasanya nasabah bekerja sama dengan bank. Bank menyediakan dana untuk proyek tersebut, setelah proyek selesai maka nasabah mengembalikan dana tersebut dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Selain itu diaplikasikan pada modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musha>rakah* ditetapkan dalam skema modal ventura. Nasabah melakukan penanaman modal untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank melakukan *investasi* atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.[24]

4. Prinsip *Mura>bah}ah*

Kata *mura>bah}ah* diambil dari bahasa arab dari kata *a>r-ribh}* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara *mura>bah}ah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu.[25] *Mura>bah}ah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang

[24] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*..., 93.
[25] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *mura>bah}ah* ditentukan beberapa *required of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karakteristik *mura>bah}ah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[26]

Dalam penetapan perhitungan margin *mura>bah}ah* terdapat rumus yang berkaitan dengannya yaitu:[27]

a. Menentukan Harga Jual Bank

   Harga jual bank = harga beli bank + (jangka waktu x cost recovery) + margin.

b. Menentukan Cost Recovery

   Cost recovery = (nilai pembiayaan) / (total pembiayaan) x estimasi biaya operasi 1 th.

c. Menentukan Margin

   Margin = persentase x pembiayaan bank

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *mura>bah}ah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Mura>bah}ah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip

[26] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 113.
[27] Muhammad Syari'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah swt.[28]

Sesuai dengan sifat bisnis (*tija>rah*), transaksi *mura>bah}ah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Mura>bah}ah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *mura>bah}ah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantara resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:[29]

a. Default atau kelalaian. Nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
c. Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan

[28] Wiroso, *Jual Beli Mura>bah}ah*..., 14.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Dijual. Karena *mura>bah}ah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk default akan besar.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya, penelitian tersebut diantaranya:

1. Indah Masfufah tahun 2007 yang berjudul "Prinsip Keadilan Pemberian Bonus Pada Giro *Wadi>'ah* (Study Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surabaya)".

   Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bonus *wadi>'ah* yang berlaku di bank syariah. Perbedaannya yaitu penelitian Indah Masfufah termasuk kategori penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian Indah Masfufah melalui interview, observasi dan dokumentasi, sedangkan penelitian penulis melalui dokumentasi.

   Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa bonus yang diberikan kepada nasabah atau pihak yang menitipkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dananya kepada Bank BRI Syariah Surabaya sudah memenuhi keadilan menurut Islam karena bonus tersebut diberikan atas dasar rasa terimakasih kepada nasabah yang telah menitipkan uangnya atau dananya.[30]

2. Lu'luil Ma'nunah 2005 "Study Tentang Operasionalisasi *Wadi>'ah* Pada Produk Tabungan Di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam".

   Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang operasionalisasi produk simpanan *wadi>'ah* yang menghasilkan bonus *wadi>'ah* pada bank syariah. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian. Pada penelitian Lu'luil Ma'nunah termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui interview dan observasi, sedangkan pada penelitian penulis melaui dokumentasi.

   Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa operasionalisasi *wadi>'ah* pada produk tabungan di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya sesuai dengan syarat dan rukun *wadi>'ah*.

[30] Indah Masfufah, "Prinsip Keadilan Pemberian Bonus pada Giro Wadiah: Study Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Surabaya Cabang Surabaya)", *(Skripsi*--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan *wadi>'ah* sebagai tabungan dan operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[31]

3. Luluk Chorida yang berjudul "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)".

   Persamaannya adalah variabel jumlah dana pihak ketiga pada penelitian Luluk Chorida dan variabel jumlah simpanan *wadi>'ah* pada penelitian penulis adalah sama-sama kegiatan penghimpunan dana. Kesamaan juga terletak pada variabel tingkat pendapatan margin. Dan merupakan jenis penelitian literatur.

   Perbedaannya yaitu pada penelitian Luluk Chorida, menggunakan analisis regresi linear berganda, namun dalam analisis penulis menggunakan *path analysis*. Objek penelitiannya adalah aktivitas *lending* pada pembiayaan sedangkan penelitian penulis objek terletak pada *return* yang diberikan bank syariah kepada nasabah.

   Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah dana pihak ketiga dan inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM jadi semakin tinggi jumlah yang terkumpul dan semakin naik tingkat inflasi di Indonesia maka akan menyebabkan kenaikan jumlah dana yang dikeluarkan pada alokasi pembiayaan UKM, sedangkan pada tingkat margin nilai menunjukkan

[31]Lu'luil Ma'nunah, "Study Tentang Operasionalisasi Wadiah pada Produk Tabungan di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam", (*Skripsi*--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM, jadi semakin rendah tingkat margin yang ditawarkan bank syariah orang yang maka banyak nasabah yang mau menggunakan jasa meminjam pada bank syariah dan akan semakin tinggi alokasi pembiayaan UKM yang dikeluarkan bank syariah.[32]

4. Shinta B. Parastuti yang berjudul, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Sewa Ijaroh dan Bonus SWBI terhadap Bonus *Wadi>'ah* (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012).

   Persamaan penelitian Shinta B. Parastuti dengan penelitian penulis adalah mempunyai variabel terikat yang sama yaitu bonus *wadi>'ah,* dan sama-sama membahas pendapatan bagi hasil bank dan pendapatan margin *mura>bahah* yang menjadi variabel bebas. Merupakan penelitian literatur dengan menggunakan metode analisis kuantitatif.

   Perbedaannya yaitu pada penelitian Shinta B. Parastuti menggunakan analisis linear berganda, namun pada penelitian penulis menggunakan *path analysis.* Perbedaan yang lain terletak pada populasi, pada penelitian ini mengambil sampel dari tiga Bank Umum Syariah Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah Indonesia, sedangkan pada penelitian penulis mengambil sampel pada Bank Syariah Mandiri. Data penelitian ini diambil dari laporan

[32] Luluk Chorida, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)", (*Skripsi*--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan publikasi triwulan, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan data keuangan publikasi bulanan.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa keempat variabel yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *mura>bah}ah*, pendapatan sewa *ijaroh* dan bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap bonus *wadi>'ah.* Secara parsial, pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap bonus *wadi>'ah* Bank Umum Syariah, pendapatan margin *mura>bah}ah* berpengaruh positif signifikan terhadap bonus *wadi>'ah*, pendapatan sewa *ijaroh* berpengaruh negatif signifikan terhadap bonus *wadi>'ah dan* bonus SWBI berpengaruh positif signifikan terhadap bonus *wadi>'ah.*[33]

5. Muzayyan Nugroho yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin *Mura>bah}ah* dan Dana Simpanan *Wadi>'ah* terhadap Bonus *Wadi>'ah"*.

   Persamaan penelitian Muzayyan Nugroho dengan penelitian penulis adalah mempunyai variabel yang sama yaitu bonus *wadi>'ah,* pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *mura>bahah* dan dana simpanan *wadi>'ah*. Dan sama-sama merupakan penelitian literatur dengan menggunakan metode analisis kuantitatif.

   Perbedaannya yaitu pada penelitian Muzayyan Nugroho menggunakan analisis linear berganda, namun pada penelitian penulis menggunakan *path analysis.* Perbedaan yang lain terletak pada populasi,

[33] Shinta B. Parastuti, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin *Murabahah*, Pendapatan Sewa *Ijaroh* dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadiah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012)"..., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada penelitian ini mengambil sampel dari tiga Bank Umum Syariah Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah Indonesia, sedangkan pada penelitian penulis mengambil sampel pada Bank Syariah Mandiri. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan publikasi triwulan, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan data keuangan publikasi bulanan.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa ketiga variabel yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *mura>bah}ah*, dan dana simpanan *wadi>'ah* berpengaruh secara simultan terhadap bonus *wadi>'ah.* Secara parsial, pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap bonus *wadi>'ah*, pendapatan margin *mura>bah}ah* berpengaruh positif signifikan terhadap bonus *wadi>'ah*, dana simpanan *wadi>'ah* berpengaruh positif signifikan terhadap bonus *wadi>'ah.*[34]

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas penulis menyimpulkan kerangka pemikiran penelitian adalah sebagai berikut:

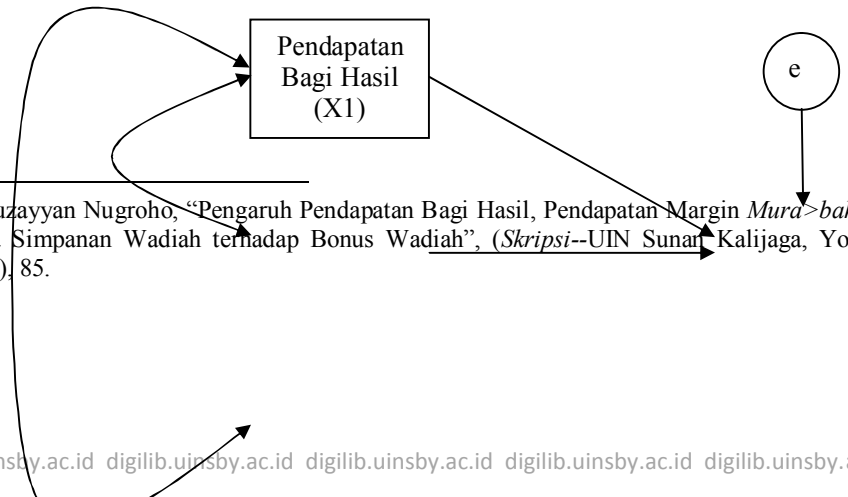

[34] Muzayyan Nugroho, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin *Mura>bah}ah*, dan Dana Simpanan Wadiah terhadap Bonus Wadiah", (*Skripsi*--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

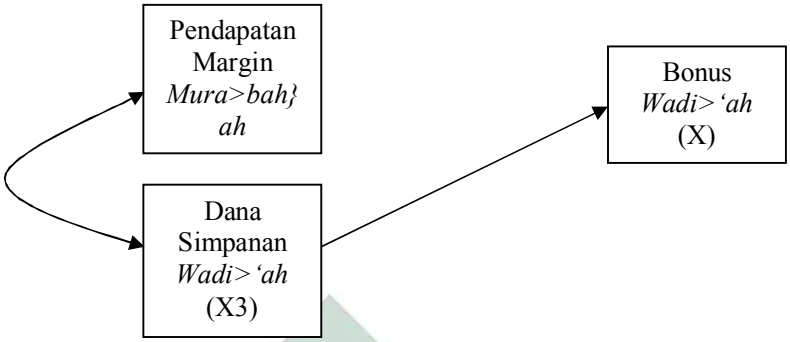

Gambar 2.1
Kerangka konseptual

Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *mura>bah}ah* dan dana simpanan *wadi>'ah*, merupakan variabel e*xogenous* yang dapat mempengaruhi bonus *wadi>'ah* sebagai variabel e*ndogenous.* Persamaan struktur untuk diagram jalur yaitu :

$Y = \rho yx1 + \rho yx2 + \rho yx3 + e$

Keterangan :

ρ = koefisien jalur, yang fungsinya menunjukkan pengaruh langsung variabel eksogen dengan endogen.

e = variabel faktor residual, yang fungsinya menjelaskan pengaruh variabel lain, tetapi tidak diteliti.

(⟷) = tanda panah ini menunjukkan adanya korelasi

(⟶) = tanda panah ini menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual yang telah diuraikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat ditarik jawaban sementara (hipotesis) yang akan diuji kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Secara Parsial

   a. Pengaruh pendapatan bagi hasil (X_1) terhadap bonus *wadi> 'ah* (Y)

      H_0 : tidak ada pengaruh antara pendapatan bagi hasil terhadap bonus *wadi> 'ah*.

      H_1 : ada pengaruh antara pendapatan bagi hasil terhadap bonus *wadi> 'ah*.

      Hipotesa: tolak H_0 terima H_1, maka ada pengaruh antara pendapatan bagi hasil terhadap bonus *wadi> 'ah*.

   b. Pengaruh pendapatan margin *mura>bah}ah* (X_2) terhadap bonus *wadi> 'ah* (Y)

      H_0 : tidak ada pengaruh antara pendapatan margin *mura>bah}ah* terhadap bonus *wadi> 'ah*.

      H_1 : ada pengaruh antara pendapatan margin *mura>bah}ah* terhadap bonus *wadi> 'ah*.

      Hipotesa: tolak H_0 terima H_1, maka ada pengaruh antara pendapatan margin *mura>bah}ah* terhadap bonus *wadi> 'ah*.

   c. Pengaruh dana simpanan *wadi> 'ah* (X) terhadap bonus *wadi> 'ah* (Y)

      H_0 : tidak ada pengaruh antara dana simpanan *wadi> 'ah* terhadap bonus *wadi> 'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H_1 : ada pengaruh antara dana simpanan *wadi> 'ah* terhadap bonus *wadi> 'ah*.

Hipotesa: tolak H_0 terima H_1, maka ada pengaruh antara dana simpanan *wadi> 'ah* terhadap bonus *wadi> 'ah*.

2. Secara Simultan

Pengaruh pendapatan bagi hasil (X_1), pendapatan margin *mura>bah}ah* (X_2), dan dana simpanan *wadi> 'ah* (X_3), terhadap bonus *wadi> 'ah* (Y). Hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : tidak ada pengaruh antara pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *mura>bah}ah*, dan dana simpanan *wadi> 'ah* terhadap bonus *wadi> 'ah*.

H_1 : ada pengaruh antara pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *mura>bah}ah*, dan dana simpanan *wadi> 'ah* terhadap bonus *wadi> 'ah*.

Hipotesa: tolak H_0 terima H_1, maka pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *mura>bah}ah*, dan dana simpanan *wadi> 'ah*, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi> 'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id